

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain, makhluk yang saling membutuhkan dan saling berinteraksi adalah sudah kodratnya sebagai manusia.¹ Aktivitas ekonomi tidak akan pernah bisa lepas dari kehidupan manusia. Aktivitas ekonomi terbagi menjadi dua yaitu yang berhubungan manusia dengan Allah (aspek ibadah) dan hubungan manusia dengan manusia (aspek muamalah). Semua aktivitas ekonomi tersebut sudah diatur secara sempurna di dalam agama. Muamalah adalah aturan hukum dari Allah SWT yang ditujukan untuk mengatur segala aktivitas manusia baik urusan dunia maupun sosial. Objek fiqh muamalah adalah benda yang halal, benda yang banyak mendatangkan kemaslahatan bagi manusia dan haram untuk diperjual belikan. Dengan adanya objek fiqh muamalah tersebut diharapkan manusia tidak melanggar aturan yang sudah ada. Hubungan muamalah itu sendiri pada dasarnya disyariatkan oleh Allah SWT untuk memudahkan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang semakin lama akan semakin terus meningkat. Cara manusia untuk memenuhi kebutuhan yang semakin meningkat itulah dengan cara bekerja. Dalam hal ini banyak sekali cara untuk bermuamalah salah satu yang sering kita jumpai adalah dengan melalui jasa.²

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Azas-Azas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 11.

² Diana Siska, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jasa Tanam Bulu Mata (Eyelash Extention) Studi Salon Istana Cantik Desa Talang Banyu Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat*

Kegiatan ekonomi sudah ada sejak zaman dahulu dan pasti akan mengalami kemajuan seiring dengan berjalannya waktu. Perubahan-perubahan tersebut bisa dalam bentuk transaksinya ataupun pada objek penjualannya yang selalu mengikuti perkembangan trend masa kini. Kegiatan ekonomi dalam bidang bisnis pada era sekarang adalah suatu yang sangat populer di masyarakat kita. Dengan kemajuan teknologi dan informasi pada era sekarang, banyak pebisnis yang mengembangkan bisnisnya pada bidang jasa yang dalam ekonomi syariah jasa adalah ijarah.³ Ijarah artinya upah, sewa, jasa atau imbalan.⁴ Disini penyusun tertarik untuk meneliti jasa yang memang bagi kaum wanita tidak asing lagi yaitu jasa salon. Salon merupakan salah satu bentuk usaha yang berhubungan dengan perawatan. Perawatan yang dimaksud disini bisa berupa perawatan mata, wajah, kuku, serta rambut. Usaha salon ini memberikan jasa untuk mengubah, mempercantik, dan memperindah diri seseorang. Usaha dalam bidang kecantikan ini memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi. Dari upah yang dihasilkan inilah akhirnya dapat membantu perekonomian.⁵

Naluri alami pada diri seseorang untuk terlihat cantik sudah sangat wajar. Maka tidak salah banyak wanita yang ingin mempercantik dirinya dengan berhias. Islam tidak melarang kaum wanita untuk mempercantik dirinya, akan tetapi dalam hal tersebut akan selalu ada batasan-batasannya. Syariat islam juga mengajarkan

lawang, (Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2018), hlm. 1-2.

³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Edisi Pertama, (Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 2011), hlm. 131.

⁴ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), hlm. 227.

⁵ Diana Siska, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jasa Tanam Bulu Mata (Eyelash Extension) Studi Salon Istana Cantik Desa Talang Banyu Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat lawang*, hlm. 4-5.

kita untuk selalu mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan kepada kita dengan cara merawat dan menjaganya. Namun tidak semua usaha mempercantik diri itu diperbolehkan apalagi jika sudah menjurus pada mengubah, menambah, ataupun mengurangi bentuk yang telah Allah takdirkan pada kita. Lalu bagaimana dengan jasa salon yang mengubah ciptaan Allah? Dan bagaimana hukumnya?. Salah satu jasa salon yang sedang berkembang pada saat ini adalah sambung rambut (*hair extention*).

Rambut bagi manusia adalah mahkota yang terindah apalagi bagi kaum hawa. Kecantikan rambut adalah sesuatu yang sangat menunjang penampilan seseorang. Pada masa kini sering dijumpai salon-salon modern yang menawarkan berbagai macam pelayanan jasa kecantikan. Kebanyakan yang menjadi pelanggan di Salon Riskya adalah perempuan yang masih pelajar, mahasiswa ataupun wanita karir. Ada banyak layanan yang diberikan oleh Salon Rizkya diantaranya adalah sambung rambut (*hair extention*), *smoothing*, *facial* muka, *inject body whitening*, dan perawatan badan lainnya. Banyaknya wanita yang melakukan sambung rambut dilatar belakangi oleh beberapa faktor diantaranya karena ingin mempersingkat waktu dalam berdandan, karena faktor pekerjaan yang harus selalu terlihat cantik, dan faktor karena rambut yang sudah mati (tidak bisa tumbuh lagi), Harga yang ditawarkan untuk *hair extention* tergantung dari ukuran panjang rambut dan bahan dari rambutnya. Bahan untuk rambut nya terdiri dari dua pilihan yaitu rambut asli atau rambut sintetis. Jika pelanggan memilih menggunakan rambut asli kisaran harga mencapai Rp 5000.000,00 sampai dengan Rp 800.000,00. Apabila memilih menggunakan rambut dengan bahan sintetis akan lebih murah dengan kisaran

harga Rp 250.000,00 sampai dengan Rp 400.000,00.⁶

Teknik sambung rambut ini dilakukan dengan cara merekatkan rambut buatan (rambut dari manusia atau rambut sintetis) dengan rambut asli menggunakan lem *extention* ataupun menggunakan kawat yang khusus digunakan untuk sambung rambut. Menurut keterangan dari pemilik salon ternyata teknik sambung rambut (*hair extention*) kebanyakan peminatnya adalah wanita yang beragama Islam. Untuk pemilik salon ini sendiri juga wanita yang beragama Islam.⁷ Dari segi medis atau kesehatan, sambung rambut sangat memiliki berbagai efek samping atau bahaya bagi pemakainya. Bahaya yang terjadi apabila digunakan untuk jangka panjang di antaranya adalah merusak akar rambut, infeksi jamur, rambut patah dan kering. Lalu bagaimana dengan hukum dari sambung rambut ini?⁸

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang nantinya akan dijadikan sebagai bahan skripsi dengan judul :
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Sambung Rambut (*Hair Extention*) Studi Kasus Salon Rizky Desa Ngampel Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian di atas, maka terdapat rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Apa faktor penyebab orang melakukan sambung rambut (*hair extention*) di Salon Rizky Desa Ngampel Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun?
- b. Apa hukum dari jasa sambung rambut (*hair extention*) menurut Hukum Islam?

⁶ Hasil Wawancara dengan Rizky Setyaningsih (Pemilik Salon), pada tanggal 19 Februari 2020.

⁷ Hasil Wawancara dengan Rizky Setyaningsih (Pemilik Salon), pada tanggal 19 Februari 2020.

⁸ Hasil Wawancara dengan Rizky Setyaningsih (Pemilik Salon), pada tanggal 19 Februari 2020.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang dicapai dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui faktor penyebab orang melakukan sambung rambut (*hair extention*) di Salon Rizkya Desa Ngampel Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun.
- b. Untuk mengetahui bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap jasa sambung rambut (*hair extention*) di Salon Rizkya Desa Ngampel Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun.

D. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Akademik

Manfaat akademik yang diharapkan adalah bahwa hasil penelitian dapat dijadikan rujukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan berguna untuk menjadi referensi bagi mahasiswa yang melakukan kajian terhadap praktik jasa sambung rambut (*hair extention*) serta dapat menambah pemahaman mengenai pelaksanaannya sesuai dengan Hukum Islam.

- b. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pedoman hukum supaya tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan peraturan yang berlaku dalam hukum islam yang berkenaan dengan praktik jasa *hair extention* di Desa Ngampel Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun.

E. Metode Penelitian

Suatu cara atau jalan untuk memperoleh kembali pemecahan terhadap segala permasalahan disebut dengan metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field study research*) yang bermaksud mengumpulkan data secara langsung.⁹ Pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yakni data yang bersifat menguraikan, menjelaskan, menggambarkan dan memaparkan tentang masalah yang berkaitan dengan rumusan masalah.¹⁰ Data yang termasuk dalam penelitian ini adalah apa saja faktor penyebab seseorang melakukan *hair extention* dan mengenai tinjauan hukum Islam terhadap jasa sambung rambut (*hair extention*) di Salon Rizkya Desa Ngampel Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun.

b. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi di Desa Ngampel Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun.

c. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

i. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat baik melalui wawancara, observasi, dan alat lainnya.¹¹ Masyarakat disini yang dimaksud adalah masyarakat yang melakukan praktik *hair extention* ini dan pemilik salon itu sendiri.

ii. Sumber Data Sekunder

⁹ Supardi, *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 34.

¹⁰ Suhaimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 119.

¹¹ Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik*, hlm. 87.

Data penunjang atau tambahan yang diambil dari literatur atau buku-buku, berupa karya ilmiah, pustaka, jurnal, dan sebagainya serta bahan lain yang terkait dengan penelitian yang akan dilakukan disebut dengan sumber data sekunder.¹² Sumber data sekunder dalam penelitian ini mengenai Tinjauan hukum Islam jasa sambung rambut (*hair extention*) di Salon Rizky Desa Ngampel Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun.

d. Metode Pengumpulan Data

i. Wawancara

Salah satu teknik yang dapat digunakan dalam pengumpulan data penelitian adalah wawancara. Secara sederhana wawancara adalah proses interaksi yang terjadi antara wartawan (pewawancara) dengan narasumber (orang yang akan diwawancarai)¹³ Penulis melakukan wawancara langsung kepada para pelanggan salon tersebut mengenai faktor apa yang mendorong masyarakat tersebut melakukan *hair extention*, dan kepada pemilik salon mengenai perawatan apa saja yang disediakan di salon Rizky, apa faktor membuka jasa *hair extention* serta mengenai sejarah singkat dari berdirinya Salon Rizky Desa Ngampel Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun.

ii. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan sesuatu obyek dengan

¹² Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 130.

¹³ A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm. 372.

sistematika fenomena yang diselidiki.¹⁴ Dalam hal ini penulis terjun langsung ke lokasi penelitian untuk melihat mulai dari teknik pemasangan sampai apa saja alat yang hendak dibutuhkan di Salon Rizkya Desa Ngampel Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun.

iii. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang ditujukan kepada subjek penelitian meliputi laporan kerja, notulen rapat, rekaman kaset rekaman video, foto, dan lain sebagainya.¹⁵ Dengan adanya dokumentasi dapat mempermudah melihat bagaimana praktik jasa sambung rambut (*hair extention*). Dokumentasi yang ditunjukkan dalam hal ini adalah foto atau gambar dan segala dokumen yang berhubungan pada saat wawancara dengan para pelanggan salon, pemilik salon, dan profil singkat Salon Rizkya.

e. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan salah satu langkah dalam kegiatan penelitian yang sangat menentukan ketepatan dan kesahihan hasil penelitian.¹⁷ Analisis data yang penulis gunakan yaitu analisis deskriptif kualitatif, yaitu menjelaskan seluruh data yang ada pada pokok masalah. Langkah yang digunakan adalah pengumpulan data mengenai apa saja faktor penyebab orang melakukan *hair extention* di Salon Rizkya Desa Ngampel Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun.

Kemudian analisis dikaitkan dengan jasa menurut hukum Islam, dari

¹⁴ Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Gajah Ma da University Press, 2006), hlm. 69.

¹⁵ Ibid., 101.

pelaksanaan jasa terhadap objek sambung rambut dihubungkan dengan al-qur'an dan hadist, mengenai boleh atau tidaknya praktik yang diterapkan di tempat penulis teliti. Data yang telah terkumpul dan telah diolah dengan menggunakan metode kualitatif dengan berfikir deduktif. Setelah data terkumpul, data yang diperoleh dari Desa Ngampel mengenai jasa sambung rambut (*hair extention*) dalam prospektif hukum Islam dari umum hingga data tersebut menjadi khusus